

BERAS GENGAM BAGI WARGA MISKIN DI KOTA PADANG

Handheld Rice for Urban Poor in Padang City

Achmadi Jayaputra

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Kementerian Sosial Republik Indonesia
Jl. Dewi Sartika No.200 Cawang, Jakarta Timur
e-mail: jachmadi@yahoo.co.id

Abstrak

Pemerintah Kota Padang melakukan penanganan warga miskin perkotaan dengan melakukan pengumpulan beras dari Pegawai Negeri yang bekerja di Satuan Kegiatan Perangkat Daerah (SKPD). Tiap hari tiap pegawai yang dianggap mampu menyisihkan segenggam beras untuk disetorkan ke panitia yang sudah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota padang Nomor 34 Tahun 2011. Beras tersebut disalurkan kepada warga miskin dan kelompok masyarakat yang mengalami musibah atau bencana. Permasalahannya bagaimana pelaksanaan penyaluran beras genggam kepada warga miskin perkotaan? Tujuannya untuk mengetahui penyaluran beras genggam kepada warga miskin perkotaan. Pengumpulan data yang digunakan yaitu; studi dokumentasi dan wawancara. Wawancara terhadap informan terhadap; petugas, tokoh masyarakat dan warga miskin yang ditemui di lokasi kajian. Analisis kajian menggunakan teknik pemaknaan terhadap hasil wawancara terhadap informan, sehingga akan didapat gambaran terkait dengan penyaluran beras genggam. Sasaran lokasi dilakukan secara random sample pada dua kelurahan yaitu; Kelurahan Kepala Koto di Kecamatan Pauh, dan Kelurahan Bungus Barat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Berdasarkan kajian diketahui; pertama, pengumpulan beras genggam berdasarkan instruksi Walikota Padang dan penyalurannya masih terbatas; kedua, sebagian masyarakat belum mengetahui adanya program beras genggam. Selain itu Kenyataannya selama ini yang diketahui hanya pengumpulan dan penyaluran yang sesuai dengan laporan tertulis. Penyalurannya masih terbatas pada kelompok dan lembaga sosial, sehingga belum menyentuh sasaran yang lebih banyak. Sumber data melalui wawancara yang diperoleh melalui tokoh masyarakat seperti pengurus masjid dan surau, serta tokoh masyarakat RT setempat.

Kata kunci: beras genggam, warga miskin perkotaan

Abstract

Padang City Government handled the urban poor by collecting rice from the Satuan Kegiatan Perangkat Daerah (SKPD). Every day, every employee who is able to set aside a handful of rice to be paid to the committee that has been appointed by Surat Keputusan Walikota padang Nomor 34 Tahun 2011. The rice is distributed to the poor and communities of the unfortunate or disastrous. The problem is how the implementation of handheld distribution of rice to the poor urban? The goal is to describe the distribution of rice to the poor urban handheld. Data Collection using; study documentation and interviews. The informants are ; officials, community leaders and the poor are found in the study site. Analysis of studies using the technique of the meaning of the interview of the informant, so the picture will get involved with delivering rice handheld. Target location using randomized sample in two villages namely Kelurahan Kepala Koto di Kecamatan Pauh, dan Kelurahan Bungus Teluk Kabung Barat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Based on the purpose of the study known that: first, the collection of rice cell based instruction of Walikota Padang and distribution is still limited. Second, most people do not know of any handheld rice. Besides this fact known only for the collection and distribution in accordance with a written report. Distribution is limited to the groups and social institutions, so it has not hit the mark more. Source of data obtained through interviews with piblik figures such as the management of mosques and surau, local neighborhood and community leaders.

Keywords : handheld rice, urban poor

PENDAHULUAN

Saat ini sering dibahas tentang penduduk miskin atau masyarakat miskin yang berada di perdesaan dan perkotaan. Kondisi masing-masing tentulah berbeda, bagi masyarakat perdesaan kemiskinan dapat dilihat dari pekerjaan yang dilakukan. Terutama kaum buruh tani dengan penghasilan atau pendapatan yang sangat terbatas, sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi masyarakat perkotaan kemiskinan dapat dilihat juga dari jenis pekerjaan yang dilakukan, biasanya tidak mempunyai pekerjaan tetap atau bekerja di sektor informal. Penghasilan yang diperoleh hanya untuk memenuhi kebutuhan makan karena yang diperoleh sangat terbatas. Kemiskinan ditandai juga, ada sebagian orang dilihat dari kepemilikan (*asset*) seperti rumah yang ditempati tidak layak huni, pekerjaan yang dilakukan hanya untuk makan satu atau dua hari.

Konsep kemiskinan dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu; aspek agama, sosial, ekonomi, dan budaya. Sudah banyak para ahli menulis dan menjelaskan konsep yang disusun berdasarkan teori-teori dan aspeknya. Khususnya agama Islam melihat kemiskinan dari dua konsep yaitu fakir dan miskin. Menurut pandangan agama Islam, fakir miskin yaitu orang yang hidupnya melarat dan membutuhkan bantuan. Sebutan lain bagi orang yang memiliki kebutuhan mendesak tetapi tidak meminta pada orang lain. Sedangkan miskin adalah orang yang meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemiskinan berdasarkan penyebabnya (Selo Sumardjan, 1997; Edi Suharto, 2009) adalah sebagai berikut:

1. Faktor Struktural, dampak kebijakan pemerintah menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Ada suatu golongan yang menderita kekurangan-kekurangan

fasilitas, modal, sikap mental atau jiwa yang diperlukan untuk melepaskan diri dari ikatan kemiskinan. Ada segolongan yang tidak mungkin hidup wajar karena penghasilannya terbatas,

2. Faktor Budaya, dampak budaya dan dukungan lingkungan. Kemiskinan yang diderita oleh suatu masyarakat di tengah-tengah lingkungan alam yang mengandung cukup banyak bahan yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki taraf hidupnya. Kondisi atau kualitas budaya demikian menyebabkan kemiskinan,
3. Faktor Sosial, kondisi-kondisi lingkungan sosial ekonomi yang menyebabkan seseorang menjadi miskin.

Kemiskinan dan hubungannya dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial (Edi Suharto, 2009).

1. Kekurangan Materi. Adanya kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan perumahan,
2. Rendahnya Penghasilan. BPS menetapkan garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran yang diukur dengan asupan kalori sebesar 2.100 kalori yang diperlukan manusia untuk mampu bertahan hidup,
3. Kebutuhan Sosial. Dipahami sebagai situasi kelangkaan pelayanan sosial dan rendahnya aksesibilitas lembaga-lembaga pelayanan sosial. Dengan demikian, kemiskinan hakekatnya menunjukkan situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidak mampuan memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan negara dan masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya.

Penanganan kemiskinan telah menjadi kebijakan negara dalam membantu dan melayani warga miskin yang dikategorikan sebagai fakir miskin. Sebagaimana tercantum dalam Undang Undang RI Nomor 13 Tahun

2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Khususnya dalam Pasal 1 disebutkan bahwa, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga. Kemudian Pasal 12 bahwa, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. Pelaksanaan tersebut melalui pelayanan sosial meliputi:

1. Peningkatan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup,
2. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan,
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan, dan
4. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Undang-undang tersebut mengisyaratkan tiap pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk menggali potensi dan sumber daya setempat dalam menanggulangi permasalahan sosialnya. Oleh karena itu Pemerintah Kota Padang menerbitkan Peraturan Walikota Padang Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pendistribusian dan Pertanggungjawaban Beras Genggam. Intinya segenggam beras tiap hari dikumpulkan dari Pegawai Negeri Golongan III dan Golongan IV. Setelah terkumpul akan dibagikan kepada pegawai Golongan I atau Golongan II dan warga miskin perkotaan yang menjadi sasaran program tersebut.

Terbitnya peraturan tersebut dianggap penting dalam rangka menggugah Pegawai Negeri dan masyarakat untuk berperan serta atau berpartisipasi dalam pelaksanaannya, sehingga diharapkan warga miskin perkotaan

dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Penanggulangan kemiskinan sangat memerlukan partisipasi masyarakat, sehingga dengan berbagai cara bagi warga yang mampu dapat membantu warga miskin. Demikian juga membangun kerjasama akan memudahkan penanganan terhadap warga miskin yang sangat memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya saja sampai saat ini belum dilakukan kajian, sehingga perlu dikaji dengan mengusulkan permasalahan; *pertama*, bagaimana pelaksanaan kebijakan peraturan tentang beras genggam? *Kedua*, apakah masyarakat mengetahui program yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah tersebut? Tujuannya yaitu; mengetahui pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah kota, dan memahami pandangan masyarakat terhadap program beras genggam.

Sumber data yang dihimpun berasal dari laporan pemerintah kota dan keterangan yang diperoleh dari masyarakat. Teknik pengumpulan melalui studi dokumentasi dan wawancara. Studi dokumentasi dengan mempelajari laporan pemerintah, peraturan perundang-undangan, data dan informasi secara tertulis. Wawancara dilakukan terhadap petugas yang melakukan pengumpulan beras genggam, tokoh masyarakat, dan warga miskin di lokasi kajian. Informan di lokasi kajian yaitu; dua orang tokoh pemuda, dua orang tokoh agama, dua orang petugas kelurahan, dan lima orang warga miskin yang sering disebut sebagai Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Lokasi kajian dipilih secara acak sederhana (*sample random sampling*) karena berdasarkan keterangan dari pelaksana program bahwa semua kelurahan di Kota Padang sudah terjangkau dengan program beras genggam. Dua lokasi terpilih yaitu; Kelurahan Kapal Koto di Kecamatan Pauh dan Kelurahan Bungus Barat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

PEMBAHASAN

Kemiskinan Perkotaan

Secara umum kemiskinan Konsep yang digunakan Badan Pusat Statistik tentang kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Badan Pusat Statistik (Hamonangan Ritonga, 2012) telah menetap 14 indikator kemiskinan dan membaginya dalam tiga kategori yaitu;

1. Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), cirinya dengan skor 14 indikator setara dengan pendapatan per bulan kurang dari Rp 120.000,-,
2. Rumah Tangga Miskin (RTM), cirinya dengan skor 12 - 13 indikator setara dengan pendapatan per bulan mulai Rp 120.000,- sampai dengan Rp 150.000,-,
3. Rumah Tangga Mendekati Miskin, cirinya dengan skor 10 - 11 indikator setara dengan pendapatan per bulan lebih dari Rp 150.000,-.

Kemiskinan dapat dilihat dari perorangan, keluarga, dan masyarakat. Namun, secara umum kemiskinan menunjukkan kondisi terhadap seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Mereka memiliki hak-hak dan pemenuhan kebutuhan dasar, hanya saja ketidakmampuannya menyebabkan serba kekurangan.

Adapun hak-hak dasar fakir miskin antara lain;

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan,
2. Kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan kesempatan berusaha, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan yang sehat,
3. Rasa aman dari perlakuan kekerasan atau ancaman tindak kekerasan, dan

4. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Berdasarkan hak-hak dasar fakir miskin, kebutuhan akan pangan menjadi faktor utama yang memerlukan penanganan serius. Pangan dalam bentuk beras yang dijadikan nasi dan lauk pauknya yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Perolehan beras bagi masyarakat perkotaan penyaluran dari desa terdekat ke kota dan melalui pemerintah yang di salurkan oleh Badan Urusan Logistik.

Bantuan Beras

Berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS 2011) di Provinsi Sumatera Barat terdapat jumlah Rumah Tangga (Ruta) 416.102 sama dengan 443.819 Keluarga setara dengan 1.813.972 Anggota Rumah Tangga. Tahun 2012 warga miskin di Kota Padang berjumlah 35.148 KK. Diantaranya telah mendapat bantuan beras, Badan Urusan Logistik (Bulog) telah menyalurkan beras miskin kepada 29.660 KK, sehingga masih ada 5.487 KK belum memperoleh beras miskin. Menurut instansi yang melakukan penyaluran bahan makanan pokok tersebut, bagi warga miskin yang belum kebagian akan dipenuhi dalam dua tahun ke depan atau sampai tahun 2014. Penyaluran beras disesuaikan dengan banyak warga miskin yang memerlukan beras bantuan, sehingga ada kemungkinan beras diberikan secara cuma-cuma. Selama ini Bulog melakukan penjualan kepada warga miskin dengan harga paling rendah Rp 2.000,-/Kg (Anonim, 2011b; Hamonangan Ritonga, 2011).

Melalui Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kota Padang. Sejak tahun 2009 menciptakan Program Dana Bina Usaha (DBU) yaitu dana bantuan pembinaan dan pengembangan usaha keluarga miskin. Secara umum bertujuan mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan umat melalui pembinaan dan pengembangan usaha produktif. Secara khusus untuk; a)

membantu usaha keluarga miskin untuk mengembangkan usahanya; b) menyelamatkan usaha keluarga miskin dari tekanan rentenir atau sejenisnya; c) memberikan kemudahan bagi keluarga miskin mendapatkan modal usaha tanpa agunan dan bunga; d) mengupayakan untuk merubah dari mustahik menjadi muzakki. Secara berkesinambungan sudah menyalurkan bantuan dalam dua bentuk. *Pertama*, bantuan beras yang telah disalurkan kepada 2.200 KK kepada warga miskin yang berada dalam 11 kecamatan dan 104 kelurahan yang ada. *Kedua*, bantuan dana zakat berupa; bantuan pendidikan dan anak putus sekolah sebanyak 400 anak dengan jumlah Rp 250.000.000,-; bantuan modal usaha untuk 251 anak dengan jumlah Rp 125.000.000,-; dan bantuan bedah rumah Rp 72.000.000,- untuk 12 rumah (Anonim; 2011a).

Kota Padang dan Lokasi

Masyarakat Minangkabau membagi wilayahnya menjadi dua; wilayah daratan dan pesisir. Wilayah daratan mencakup beberapa kabupaten yang berada di pedalaman yaitu; Agam, Bukit Tinggi, Lima Puluh Koto, Pasaman, dan Payakumbuh. Wilayah tersebut merupakan wilayah asal suku bangsa tersebut. Wilayah pesisir mencakup dua kabupaten dan dua kota yaitu; Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman. Khususnya kota Padang, secara statistik belum ada data tentang asal usul suku bangsa yang mendiami kota ini. Namun, penghuninya ada yang sudah lama tinggal di kota seperti orang Nias, orang Jawa, orang Batak, keturunan Cina, dan sebagainya. Terlihat dari nama penamaan beberapa daerah tempat tinggal dengan nama suku bangsa tersebut. Artinya Kota Padang tidak didominasi satu suku bangsapun. Hanya saja dalam pergaulan hidup sehari-hari, mayoritas berasal dari suku bangsa Minangkabau dengan penggunaan bahasa Minang selalu terdengar. Dapat dikatakan juga kota ini dihuni berbagai suku bangsa (*multi ethnic*).

Kota Padang ibukota Provinsi Sumatera Barat terletak di pantai barat Pulau Sumatera yang dahulu disebut Andalas. Luasnya 694,96 Km² terdiri dari wilayah daratan dan lautan. Wilayah daratan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, bagian utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman. Bagian daratan dilintasi 21 sungai besar dan kecil, hulunya berasal dari Bukit barisan. Wilayah lautan di bagian selatan dengan 19 pulau yang tersebar dan bagian dari Samudera Indonesia, terbesar Pulau Bitangur seluas 56,78 Ha dan terkecil Pulau Ular luasnya 1,38 Ha. Secara administrasi terbagi dalam 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Di beberapa tempat masih menggunakan kewilayahan adat disebut *nagari*, tetapi yang lebih sering digunakan istilah kelurahan. Tahun 2010 penduduk Kota Padang berjumlah 833.562 jiwa. Laju pertumbuhan 1,57% disebabkan karena kelahiran dan perpindahan penduduk dari beberapa kabupaten disekitarnya. Perpindahan karena kedatangan dari berbagai wilayah Provinsi Sumatera Barat dan luar provinsi tersebut, sehingga kepadatan penduduk sekitar 1.199 jiwa/Km² (Anonim, 2011b).

Gambaran singkat dua lokasi kajian. *Pertama*, Kelurahan Kepala Koto di Kecamatan Pauh yang berada di bagian utara Kota Padang. Luasnya 146,29 Km² atau sekitar 21 % dari luas Kota Padang, sebagian besar wilayahnya terdiri dari persawahan dan ladang, serta hutan yang masih asri. Perbukitan merupakan bagian gugusan Bukit Barisan yang menjadi batas alam dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Solok. Batas antar kecamatan dipisah dengan jalan provinsi yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau. Hanya sebagian kecil yang dijadikan permukiman penduduk dan sarana perkantoran pemerintah. Penduduknya berjumlah 59.216 jiwa dengan kepadatan penduduk 405 jiwa/Km². Penduduk setempat kebanyakan terdiri dari suku bangsa Minangkabau yang ditandai dengan adanya

beberapa suku, bentuk bangunan asli berupa *bagonjong* dan *uma*. Kecamatan Pauh dikenal juga dengan sebutan *Nagari* Pauh Limo atau Pauh Limo karena disini penduduk aslinya terdiri lima suku yaitu; Bodi, Caniago, Jambak, Kumbang, dan Melayu. Sebagian lagi penduduk pendatang yang tinggal dalam sementara waktu karena mereka bekerja di perkantoran pemerintah atau swasta. Di sekitar wilayah kecamatan tersebut terdapat pabrik dan kantor PT. Semen Padang, Universitas Andalas, Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sosial dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat, serta perusahaan swasta lainnya (Anonim, 2011).

Warga miskin perkotaan mencakup penduduk setempat yang sudah tinggal secara turun temurun berdasarkan ikatan kesukuan masing-masing. Diperkirakan jumlah warga miskin sekitar 40 %. Terlihat dari mata pencaharian yang dilakukan kebanyakan sebagai buruh dan petani, keluarga luas terdiri dari keturunan pihak isteri (*matrilokal*), banyak juga menempati rumah tidak layak huni, dan pola pemukiman atau tempat tinggalnya bercorak perdesaan ditandai dengan pola pemukiman mengelompok padat. Selain itu terbatasnya sarana dan prasarana umum seperti hanya ada satu pasar mingguan (*pekan*) yang kurang peminatnya, jalan umum masih terdiri dari tanah dan pasir batu.

Kedua, Kelurahan Bungus Barat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung terletak di bagian timur Kota Padang. Luasnya 100,78 Km² atau sekitar 14,50 % dari luas Kota Padang. Wilayah ini, sebagian besar terdiri dari lautan dan daratan. Lautan langsung dengan Samudera Hindia, sehingga wilayah ini dikenal dengan banyak teluk yang besar atau kecil karena terdapat sarana perkapalan dan pabrik. Diantaranya terdapat Depot Bahan Bakar Minyak milik PT. Pertamina, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dok

perkapalan, dan perusahaan swasta lainnya. Daratan sebagian besar terdiri dari persawahan dan perbukitan yang masih asri. Jalan yang berada di perbukitan dan teluk merupakan jalan provinsi atau jalan utama menuju Kabupaten Pesisir Selatan dan selanjutnya ke Provinsi Bengkulu sampai ke Provinsi Lampung.

Penduduk Kecamatan Bungus Teluk Kabung berjumlah 22.896 jiwa dengan kepadatan sekitar 227 jiwa/KM². Di wilayah ini penduduk pendatang dengan penduduk setempat seimbang karena banyak yang berasal dari daerah lain seperti dari Aceh, Batak, Jawa, dan Bengkulu. Keberadaan penduduk pendatang dikaitkan dengan pekerjaan yang mereka lakukan sebagai pegawai kantor pemerintah atau perusahaan swasta. Bahkan banyak yang kawin dengan penduduk setempat. Selain itu dalam kehidupan sehari-hari mereka lebih sering menggunakan bahasa Melayu dan dialek Padang (Anonim; 2010: 23; 59; 63; Anonim; 2011b).

Warga miskin ditandai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Sebagian besar masih mengandalkan sawah dan ladang sebagai sumber kehidupan dengan menjadi petani penggarap atau buruh tani dengan penghasilan yang tidak tetap. Ada yang mengaku jika rata-rata penghasilan kurang dari Rp 10.000,-/hari. Kondisi miskin juga dialami penduduk pendatang yang semula bekerja di beberapa perusahaan yang besar dengan penghasilan tetap. Namun dalam lima tahun ini, banyak perusahaan yang bangkrut atau pindah ke tempat lain, sehingga banyak yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau mendapat pesangon yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sementara pegawai yang sudah bekerja tetap tinggal di sekitar pabrik karena telah berkeluarga dengan penduduk setempat. Ada juga yang tidak mempunyai keterampilan, sehingga banyak yang menganggur atau beralih pekerjaan di sektor pedagang makanan, menjadi kenek, menarik ojek, dan sebagainya.

Kota Padang sebagai kota yang berkembang ditandai dengan sarana dan prasarana umum yang selalu bertambah. Pertambahan hanya pada sarana dan prasarana yang bersifat umum seperti sarana ibadah, perkantoran pemerintah dan swasta. Sedangkan sarana perumahan dan permukiman sangat terbatas. Termasuk perumahan bagi kaum miskin yang berada di pinggiran kota. Berdasarkan kategori kemiskinan, secara materi digolongkan masyarakat miskin karena masih ada yang tinggal di rumah tidak layak huni, dan pekerjaan pokoknya sebagai petani atau berdagang secara kecil-kecilan. Bahkan ada yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Biasanya warga miskin semacam ini dapat mengerjakan berbagai pekerjaan yang disebut juga pekerjaan serabutan karena sifatnya tidak tetap.

Kearifan Lokal menjadi Kebijakan

Berawal dari satu kearifan lokal masyarakat Minangkabau dalam istilah adat; *ado indak dimakan, indak ado baru dimakan*. Maksudnya, ketika ada (beras) tidak dimakan dan ketika tidak ada (beras) barulah dimakan. Sejak dahulu di tiap *nagari* ada tradisi tiap keluarga atau rumah tangga menyisihkan segenggam beras yang ditaruh dalam sebuah wadah atau kantong dan digantung dekat pintu depan. Kebiasaan itu disebut juga *pinjitan*. Tiap hari pula ada orang yang dipercaya masyarakat untuk mengambil beras tersebut. Biasanya beras dikumpulkan di masjid dan surau. Sewaktu-waktu dapat digunakan untuk keperluan tertentu seperti membantu keluarga yang tergolong fakir atau miskin, musafir, dan orang mendapat musibah. Jadi beras genggam untuk menghindari penduduk *nagari* atau komunitas setempat tidak ada yang kelaparan.

Melihat kondisi warga kota Padang masih banyak yang perlu dibantu, sehingga perlu membangkitkan kembali cara-cara lama. Oleh karena itu Walikota Padang menerbitkan Peraturan Walikota Padang Nomor 34 Tahun

2011 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pertanggung jawaban Beras Genggam. Pengertiannya, beras genggam adalah beras yang disisihkan dan dikumpulkan oleh keluarga setiap akan memasak di rumah tangga. Dilakukan berdasarkan asas; keikhlasan, kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, ketepaduan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan.

Tujuannya yaitu;

1. Mengentaskan kemiskinan,
2. Meningkatkan taraf kesejahteraan dan kelangsungan hidup bagi fakir miskin,
3. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan,
4. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial terutama bagi fakir miskin,
5. Meningkatkan kemampuan, kepedualian dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan,
6. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkesinambungan dan berkelanjutan,
7. Meningkatkan taraf kehidupan bagi para penyandang masalah sosial terutama keluarga fakir miskin; dan Meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak yang berprestasi di kalangan keluarga miskin.

Kemudian diterbitkan lagi Keputusan Walikota Padang Nomor 223 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Panitia Pengelola Beras Genggam Kota Padang. Panitia berjumlah 37 orang dengan mengikutseratakan seluruh Kepala Dinas atau SKPD Kota Padang, dan ada yang nama perorangan. Jabatan dalam tim terbagi dalam enam unsure yaitu; Pelindung tiga orang; Pembina empat orang; Penanggungjawab tiga orang; seorang Ketua didampingi masing-masing Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, masing-

masing seorang Sekretaris dan Wakil Sekretaris, ada empat bidang dengan jumlah pengurus tiga sampai enam orang. Panitia terbawah tingkat Kelurahan, RW dan RT se Kota Padang.

Pengumpulan berasal dari dua kelompok. *Pertama*, dari masyarakat dengan cara tiap orang per hari mengumpulkan segenggam beras. Kemudian secara berjenjang diserahkan ke panitia yang berada di wilayah Rumah Tangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dan kelurahan setempat. Camat wajib menyimpan beras sampai dengan distribusinya. *Kedua*, dari pegawai yang berada dalam Unit Pelaksana Teknis (UPT) tertentu dan selanjutnya diserahkan ke Satuan Kerja Pemerintah Daerah masing-masing, lalu disetorkan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Pengambilan dilakukan mulai tanggal 1 - 10 tiap bulan. Distribusi dilakukan dengan cara; separohnya (50 %) dijual dengan harga 40 % lebih rendah dengan harga pasar kepada Rumah Tangga Miskin yang ditetapkan oleh RT dan RW di tempat tinggalnya; dan separoh lagi (50 %) dijual kepada masyarakat sesuai dengan harga pasar. Biaya yang diperoleh dimanfaatkan untuk; biaya pendidikan, biaya pengobatan, PNS golongan I dengan membayar 60 % lebih murah, masing-masing 25 - 30 Kg. Beras genggam boleh diambil tanggal 20 - 1 tiap bulan dilampiri rekomendasi dari pengurus masjid.

Penyaluran dalam program beras genggam saat ini merupakan upaya membangkitkan kembali kearifan lokal yang pernah ada. Hanya saja program tersebut ditujukan kepada tiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III dan IV yang bekerja di SKPD Kota Padang. Sifatnya hibah dari pegawai golongan yang lebih tinggi untuk membantu pegawai golongan yang lebih rendah dan masyarakat yang menderita atau korban. Pelaksanaan program tersebut dibentuk suatu panitia berdasarkan surat keputusan Walikota Padang yang akan melakukan serangkaian kegiatan. Pengambilan beras genggam dirasakan adanya penambahan pengeluaran dari tiap PNS yang sudah ditentukan.

Penyaluran

Beras yang diterima dari 56 SKPD berjumlah 22.462,10 Kg bulan Januari sampai dengan April 2012 berjumlah. Beras yang sudah disalurkan sebanyak 10.655,10 Kg. Selain itu direkomendasikan 8.055,10 Kg untuk tujuh kelompok yaitu: Yayasan Datuk Risallah, korban pembuatan jalan di Bungus, korban angin puting beliung, korban kebakaran, Korban tabrakan kereta api, Masyarakat, PNS golongan I dan honorer. Dibeli 2.600,10 Kg, dan Stok beras; 11.771 Kg (Anonim; 2012).

Belum diperoleh data dan informasi tentang penyaluran beras genggam karena laporan masih diolah yang akan dijadikan sebagai laporan bulanan atau semesteran. Bentuk dan jenis pelaporan masih disesuaikan dengan jumlah pengeluaran dan penyaluran terbatas pada pihak tertentu yang sudah mengajukan permintaan melalui rencana kerja atau proposal. Demikian juga kajian yang dilakukan terhadap dua lokasi terpilih secara acak, khususnya bagi warga miskin perkotaan belum mengetahui adanya pemberian beras genggam. Tokoh masyarakat setempat hanya mengakui, bahwa beras yang diberikan kepada warga miskin merupakan bagian dari beras miskin (Raskin) yang disalurkan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik. Perusahaan negara tersebut menyalurkannya sampai kelurahan sesuai dengan jumlah warga miskin, walaupun dengan cara membeli dengan harga sangat murah sekitar Rp 1.000,-/Kg.

Pernyataan yang hampir sama disampaikan tokoh agama yang biasanya sebagai pengurus masjid atau surau. Beras yang diterima dari dua sumber. *Pertama*, berasal dari Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedeqah (BAZIS) di kecamatan yang merupakan pengiriman dari BAZIS Kota Padang. Beras yang diperoleh akan dibagikan kepada yang berhak, secara agama disebut *mustahiq*. Sasaran penerima sudah jelas terdiri dari warga miskin perkotaan yang tercatat sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM), sehingga sama juga dengan

fakir miskin dalam pengertian agama Islam. *Kedua*, beras yang berasal dari masyarakat sebagai pembayaran zakat fitrah atau zakat hasil pertanian. Jumlahnya tidak pasti karena masyarakat yang menyetornya tergantung dari waktu dan musim panen. Waktunya seperti zakat fitrah dibayarkan setahun sekali dalam bulan Ramadhan atau menjelang Idul Fitri. Sedangkan zakat beras sering diberikan oleh petani atau pemilik sawah ketika telah panen.

Berkaitan dengan kegiatan agama, Walikota Padang telah menerbitkan Keputusan Nomor 43 tahun 2006. Intinya, membentuk Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kota Padang dengan enam bidang atau program yaitu; Padang religius, Padang sejahtera, Padang sehat, Padang cerdas, Padang makmur, dan Padang peduli. Zakat sifatnya wajib yang terbagi dua yaitu; zakat fitrah dan zakat mall. Oleh karena itu pelaksanaan zakat ditujukan kepada seluruh masyarakat yang akan membantu atau dibagikan kepada keluarga yang tidak mampu di lingkungannya. Sedangkan program beras genggam yang baru digagas ditujukan kepada pegawai dari golongan yang lebih tinggi dan peruntukannya bagi golongan yang lebih rendah dan masyarakat.

Oleh karena itu pemahaman tentang beras genggam yang sudah diketahui pada tataran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang karena diantara pejabatnya ada yang menjadi panitia sesuai dengan peraturan yang diterbitkan Walikota Padang. Termasuk Pegawai Negeri Sipil Golongan IV banyak yang tidak menjadi panitia, tetapi selalu mengumpulkan segenggam beras untuk disalurkan oleh panitia. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pemerintah yang sifatnya vertikal dan merupakan bagian dari suatu kementerian untuk sementara belum tersentuh. Dengan demikian, diantara mereka ada yang mengetahui tentang pengumpulan beras genggam - namun masih terbatas mekanisme penyampaiannya.

Penyaluran beras genggam dengan sasaran warga miskin perkotaan yang tinggal di Kota Padang. Keadaan tersebut dikaitkan dengan tersedianya data disebabkan yaitu; *pertama*, data yang diterbitkan BPS Kota Padang berupa data keseluruhan warga miskin Kota Padang. *Kedua*, menyimak data yang diterbitkan BPS bekerjasama dengan Kementerian Sosial RI sudah menggunakan nama sasaran untuk warga miskin atau fakir miskin yang dikenal dengan istilah *by name by adress*. Nampaknya, penyaluran beras genggam hanya terhadap warga miskin yang mendapat musibah dan sasaran yang telah direncanakan.

Berdasarkan laporan dipastikan lebih dari 75 % warga miskin sudah memperoleh beras. Sedangkan beras genggam yang telah disalurkan sebanyak 18.710,20 Kg, masih menunggu laporan akhir, sehingga tidak ada kesesuaian antara data tersebut dengan Program Beras Genggam yang dilakukan Pemerintah Kota Padang. Kementerian Sosial RI pernah membantu dalam pemberdayaan ekonomi keluarga dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berjumlah 33 kelompok dan hanya ada dalam dua kecamatan. Selain itu Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH) berada dalam dua kecamatan yaitu Kecamatan Koto Tengah untuk 50 KK dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung untuk 50 KK. Ada juga bantuan dari berbagai instansi pemerintah lainnya atau pihak swasta (Anonim, 2012).

KESIMPULAN

Pengumpulan beras genggam sudah menjadi kebijakan Walikota Padang. Gagasannya dengan membangkitkan kembali kearifan lokal yang disebut pinjitan. Adanya keharusan mengumpulkan beras genggam dari golongan yang lebih tinggi menimbulkan kesan yang beragam. Di satu pihak, Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kota Padang dan khususnya Golongan III dan Golongan IV

harus menyisihkan segenggam beras membantu golongan yang lebih rendah atau warga miskin perkotaan. Sebenarnya merupakan potensi yang dapat diandalkan untuk membantu warga lain yang perlu dibantu. Di lain pihak, ada yang menyatakan pegawai sudah menerima gaji untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan lain. Gaji yang diperoleh masih dibagi untuk berbagai keperluan lain seperti bayar pinjaman, arisan, anak asuh, julo-julo, kematian, iuran warga, dan sebagainya.

Program Beras Genggam baru berlangsung setahun ini, baru menyentuh sasaran tertentu yang bersifat langsung terhadap individu atau komunitas tertentu. Seperti korban kebakaran, korban angin puting beliung, dan masyarakat umum. Ini menunjukkan bahwa, beras genggam penyalurannya masih terbatas sesuai dengan rekomendasi yang diberikan panitia. Oleh karena itu, perlu kajian lanjutan yang lebih mendalam berkaitan dengan efektivitas atau manfaat beras genggam bagi warga miskin perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Prastowo. (2010). *Menguasai Teknik-teknik Koleksi data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Diva Press.
- (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Anonim, (2011a). *Padang Sejahtera Dana Bina Usaha*. Padang: Bazda Kota Padang.
- (2011b). *Kota Padang Dalam Angka 2010*. Bappeda Kota Padang dan BPS Kota Padang.
- (2012). *Laporan Penyaluran Beras Genggam di Kota Padang*. Padang: Panitia.
- Burhan, Bungin. (2003). *Analisis data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haryani. (2011). *Bunga Rampai Tata Ruang Kota Padang*. Padang: Bung Hatta University Press.
- Ritonga, Hamonangan. (2012). *Pengukuran Kemiskinan Menurut Status Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Soemarjan, Selo. (1997). Kemiskinan Pandangan Sosiologi dalam *Jurnal Sosiologi Indonesia*, Nomor 2.
- Suharto, Edi. dkk. (2009). *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial; Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang UKS.
- Suradi, dkk. (2012). *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni*. Jakarta: P3KS Press.
- Tumanggor, Rusmin. (2004). Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dalam Penelitian. *Narasi*, Vol. V, Desember.